



**PERATURAN DIREKTUR JENDRAL KEBUDAYAAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018**



**TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5731063, 5725025, 5725541 Fax (021) 5731063, 5725578, 5725542, 5725517  
website: www.kemdikbud.go.id, www.kebudayaanindonesia.net

---

---

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH  
REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
  5. Keputusan Presiden Nomor 24/TPA Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Kebudayaan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 56 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1976);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 653);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 575);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

Pasal 2

Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal     Desember 2018

Direktur Jenderal Kebudayaan,



Elmar Farid



LAMPIRAN I  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN  
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI  
DESA ADAT TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adat sebagai warisan budaya yang aktif dan masih ada hingga saat ini (*living heritage*) merupakan kekayaan budaya Indonesia. Keberadaan desa adat sebagai pelestari sekaligus pelaku aktif kearifan lokal, sangat potensial dalam mempertahankan identitas budaya serta membangun kesadaran akan keberagaman budaya di Indonesia. Dengan demikian, desa adat merupakan bagian dari kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan dan salah satu upaya pelestariannya adalah dengan melakukan revitalisasi.

Desa adat memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Desa adat memiliki susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang spesifik (otonom).



Desa adat ditandai dengan adanya sekelompok orang yang berada pada wilayah teritorial tertentu, dengan sistem aktivitas ekonomi yang seragam serta adanya keterikatan genealogis. Selain itu, desa adat juga memiliki prinsip hidup, pola interaksi berkelanjutan dalam aktivitas sehari-hari, serta memiliki seperangkat aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dipatuhi bersama. Selain keseragaman aktivitas ekonomi, sebuah desa adat sering ditandai dengan keseragaman sistem kepercayaan berikut upacara adat, keseragaman pola dan gaya hidup, serta keseragaman pola arsitektur bangunan.

Dalam kesehariannya, masyarakat mengembangkan kearifan-kearifan lokal yang tetap dipelihara dan diwariskan, seperti yang terwujud dalam bentuk sistem pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta berbagai kemampuan dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhan sistem tersebut memiliki keterkaitan yang erat satu sama lain, dengan konsekuensi perubahan pada satu sistem akan memberi dampak pula pada perubahan sistem yang lain.

Rumah adat dan bangunan adat lainnya merupakan bagian penting dan strategis dalam suatu desa adat untuk melestarikan serta mewariskan ketiga sistem tersebut secara berkesinambungan. Bentuk, ukuran, serta motif-motif yang terdapat pada arsitektur bangunan adat menggambarkan sistem simbol yang menjelaskan dan melestarikan pengetahuan arsitektur, sistem kepercayaan, sistem sosial serta sistem ekonomi masyarakat desa adat.

Pada saat ini banyak bangunan adat yang berfungsi sebagai penanda desa adat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti fenomena alam

terkait cuaca dan iklim, bencana alam, maupun kondisi bahan bangunan yang telah termakan usia. Kondisi tersebut menyebabkan bangunan adat tidak dapat memenuhi fungsinya dalam kondisi yang wajar.

Pembangunan kembali rumah adat oleh masyarakat hukum adat sering kali mengalami kendala keterbatasan anggaran. Di sisi lain, masyarakat hukum adat pendukung desa adat mengalami risiko sosial yang menyebabkan terjadinya kerentanan sosial yang disebabkan hilangnya fungsi bangunan adat dalam konteks pengikat kesatuan sosial masyarakat adat. Dalam hal ini fungsi utama keberadaan rumah adat menjadi sangat penting sebagai upaya para penghuni desa adat untuk memelihara sistem budaya mereka.

Salah satu upaya melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan nilai-nilai budaya yang masih hidup dan didukung masyarakat desa adat, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan kegiatan yang disebut Revitalisasi Desa Adat. Dalam pelaksanaannya, Revitalisasi Desa Adat dilakukan untuk menghidupkan kembali aktifitas budaya masyarakat setempat, baik fisik maupun non-fisik, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat serta ritual adat. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat adat pendukungnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan budaya dalam rangka melestarikan kebudayaan.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
  4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda/UNESCO Convention 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
  5. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 192);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
  7. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42/40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembinaan Lembaga

- Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 856);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelestarian Tradisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 187);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381);

12. DIPA Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2019.

C. Tujuan Petunjuk Teknis

Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 disusun sebagai acuan bagi Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menetapkan dan melaksanakan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 kepada Desa Adat yang mengajukan bantuan.

## BAB II

### BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

#### A. Pengertian

1. Bantuan Pemerintah Revitalisasi Adat Tahun 2019 adalah kegiatan pemberian bantuan pemerintah kepada desa adat yang dimanfaatkan untuk perbaikan sarana dan prasarana kebudayaan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas keberadaan desa adat dalam rangka pemajuan kebudayaan.
2. Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

5. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.
6. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
7. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.
8. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
9. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.

10. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Teknologi tradisional antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.
11. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
12. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain bahasa Indonesia dan bahasa daerah
13. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor.
14. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/ atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai



tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

## B. Tujuan Penggunaan Bantuan

Tujuan dari Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 adalah untuk:

1. meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
2. menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
3. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan;
4. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan; dan
5. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya.

## C. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 adalah Desa Adat yang memiliki kekuatan identitas budaya.

## D. Indikator Keberhasilan

1. terlaksananya Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 secara tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran; dan
2. adanya laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 secara benar dan sesuai ketentuan.

## E. Prinsip Pelaksanaan Bantuan

1. bantuan ini diprioritaskan kepada Desa Adat yang Pemerintah Daerahnya telah menetapkan pokok pikiran kebudayaan daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
2. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang melakukan kegiatan dalam rangka pemajuan kebudayaan yang ada hubungannya dengan 10 (sepuluh) objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yaitu: Tradisi Lisan, Manuskrip, Adat Istiadat, Ritus, Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, Seni, Bahasa, Permainan Rakyat, dan Olahraga Tradisional;
3. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang memiliki penduduk yang tinggal dan masih menjalankan hukum adat setempat serta masih aktif melaksanakan kegiatan budaya;
4. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang memiliki bangunan adat yang berarsitektur tradisional, milik komunal dan/atau pemanfaatannya oleh komunal yang masih difungsikan sebagai tempat penyelenggaraan upacara adat dan kegiatan budaya;
5. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang memiliki sarana pendukung kegiatan adat;
6. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang memiliki kesatuan wilayah adat dengan batas yang jelas;
7. bantuan ini diberikan kepada Desa Adat yang memiliki kepemimpinan adat;
8. bantuan ini harus dikelola secara gotong royong,

transparansi dan akuntabilitas, efisien, ekonomis, efektif serta memperhatikan prinsip keadilan; dan

9. penerima bantuan pada tahun anggaran berjalan tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis pada objek dan peruntukan yang sama dari dana APBN/P dan/atau APBD.

#### F. Tugas dan Tanggung Jawab

Organisasi dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi:
  - a. menginformasikan program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 kepada Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Organisasi Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota bidang Kebudayaan, dan memberitahukannya melalui laman *kebudayaan.kemdikbud.go.id*;
  - b. membentuk tim verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan;
  - c. melaksanakan pembekalan (*workshop*) kepada tim verifikasi;
  - d. melaksanakan seleksi calon penerima bantuan;
  - e. menetapkan penerima bantuan;
  - f. memberitahukan hasil seleksi calon penerima bantuan;
  - g. memberikan pembekalan (*workshop*) kepada calon penerima bantuan;
  - h. melakukan penandatanganan Surat Perjanjian

Pemberian Bantuan (SP2B) dengan penerima bantuan;

- i. melaksanakan proses pencairan: SPP dan SPM untuk disampaikan kepada KPPN Jakarta III yang selanjutnya disalurkan ke rekening penerima bantuan;
- j. mengarsipkan semua dokumen yang terkait pelaksanaan bantuan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan; dan
- l. menyusun laporan pelaksanaan bantuan.

## 2. Tim Verifikasi:

- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal pengajuan bantuan;
- b. melakukan visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan;
- c. memberikan laporan hasil penilaian dan visitasi;
- d. memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan calon penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
- e. melakukan monitoring pelaksanaan bantuan.

## 3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kebudayaan:

- a. membantu Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dalam menginformasikan program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 kepada Desa Adat di wilayah administrasinya; dan

- b. memberikan surat keterangan keberadaan Desa Adat di wilayah administrasinya terhadap desa adat yang belum ditetapkan oleh kabupaten/kota.
4. Desa Adat:
- a. membuat dan mengajukan usulan bantuan;
  - b. mengarsipkan fotokopi usulan pengajuan bantuan;
  - c. mengikuti pembekalan (*workshop*) pengarahan teknis pelaksanaan calon penerima bantuan;
  - d. menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) dan kuitansi bukti penerimaan dana bantuan;
  - e. membentuk unit pengelola keuangan Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara;
  - f. melaksanakan pekerjaan secara swakelola sesuai dengan proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Penerima Bantuan (SP2B);
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan;
  - h. menyimpan bukti-bukti pengeluaran;
  - i. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Belanja (SPTJB);
  - j. menandatangani Berita Acara Serah Terima;
  - k. mendokumentasikan pelaksanaan pekerjaan;
  - l. memasang spanduk pemberitahuan penerimaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019;
  - m. membuat papan nama Desa Adat; dan
  - n. melaporkan pelaksanaan pekerjaan.

## BAB III

### TATA CARA PENYALURAN DAN PELAPORAN BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

#### A. Pemberi Bantuan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengalokasikan dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Tahun 2019.

#### B. Persyaratan Penerima Bantuan

Penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut.

##### 1. Persyaratan Administrasi

Mengajukan secara tertulis usulan bantuan kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Format terlampir), yang dilengkapi dengan:

- a. judul sampul usulan (Format terlampir);
- b. daftar isi usulan (Format terlampir);
- c. profil Desa Adat (Format terlampir);
- d. alasan, tujuan, dan hasil yang diharapkan (Format terlampir);

- e. Peraturan Daerah mengenai penetapan Desa Adat apabila Desa Adat sudah ditetapkan oleh bupati atau walikota;
- f. akta notaris pendirian Desa Adat yang didalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau surat keterangan keberadaan Desa Adat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan apabila Desa Adat belum ditetapkan oleh bupati atau walikota;
- g. surat pernyataan dukungan pengajuan bantuan yang berisikan tanda tangan paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga dari Desa Adat dengan disertai fotokopi KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk;
- h. fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari pengurus Desa Adat (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus Desa Adat tidak berasal dari keluarga inti yang sama;
- i. pakta integritas (Format terlampir);
- j. surat pernyataan tidak ada konflik internal (Format terlampir);
- k. surat pernyataan tidak terkait dengan partai politik (Format terlampir);
- l. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 (Format terlampir);
- m. surat pernyataan yang menyatakan bahwa bangunan adat yang akan direvitalisasi adalah milik komunal dan/atau pemanfaatannya oleh komunal;
- n. surat izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk

revitalisasi bangunan adat yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya;

- o. fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Desa Adat; dan
- p. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Desa Adat.

## 2. Persyaratan Teknis

Menyampaikan usulan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang memuat foto kondisi bangunan yang akan direvitalisasi serta gambar rencana bangunan adat yang akan direvitalisasi dengan menunjukkan bentuk bangunan, ukuran bangunan, dan bahan yang akan digunakan, yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pengurus Desa Adat.

## C. Bentuk Bantuan

Alokasi dana bantuan yang disalurkan dalam bentuk uang melalui transfer ke rekening Desa Adat sebesar maksimal Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Alokasi dana bantuan dapat digunakan untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan baik fisik maupun non-fisik, antara lain membangun atau memperbaiki bangunan adat, membeli sarana prasarana adat atau tradisi, dan menyelenggarakan upacara atau ritual adat.

## D. Rincian Penggunaan Bantuan

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dilakukan secara bertahap dengan mekanisme sebagai berikut:



1. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan setelah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ditandatangani;
2. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan diberikan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) serta memberikan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan; dan
3. penerima bantuan dapat mengalokasikan dana manajemen maksimal 1% dari total dana bantuan yang diterima.

Adapun presentase penggunaan dana bantuan sebagai berikut:

No.	Penggunaan Dana Bantuan	Presentase
1	Renovasi bangunan adat	Minimal 70 %
2	Pengadaan sarana prasarana adat atau tradisi	Maksimal 15 %
3	Penyelenggaraan upacara atau ritual adat	Maksimal 14 %
4	Biaya manajemen	1 %

Biaya pembangunan atau perbaikan fisik digunakan untuk Revitalisasi Desa Adat dengan mengacu pada gambar kerja dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

#### E. Larangan Penggunaan Bantuan

Alokasi dana Bantuan Pemerintah Desa Adat Tahun 2019, tidak boleh dipergunakan untuk:

1. diberikan sebagai sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis

- kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat;
2. dipindahbukukan ke rekening atas nama orang lain;
  3. dipinjamkan kepada pihak/orang lain/kegiatan pihak lain; dan
  4. diinvestasikan pada kegiatan produktif, misalnya untuk membantu modal usaha dan sebagainya.

## F. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran Bantuan

### 1. Pengajuan Usulan bantuan

Calon penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 menyusun kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam petunjuk teknis ini. Usulan secara tertulis ditujukan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Usulan yang masuk adalah menjadi milik Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

### 2. Mekanisme Seleksi

- a. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi membentuk tim verifikasi untuk melakukan pengelolaan usulan

- bantuan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis;
- b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal;
  - c. tim verifikasi melakukan visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan;
  - d. tim verifikasi memberikan laporan hasil pemeriksaan kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan serta memberikan hasil visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan; dan
  - e. tim verifikasi memberikan rekomendasi atas usulan pengajuan calon penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi untuk ditetapkan sebagai calon penerima bantuan.
3. Penetapan Penerima Bantuan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan penerima bantuan berdasarkan rekomendasi tim verifikasi yang diperoleh dari:
- a. hasil penilaian kelengkapan serta penilaian administrasi dan teknis proposal yang diajukan; dan
  - b. hasil visitasi dan penilaian kelayakan terhadap calon penerima bantuan.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menetapkan penerima Bantuan Pemerintah

Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019, yang memuat paling sedikit:

- a. identitas penerima bantuan;
- b. nominal uang yang diberikan; dan
- c. nomor rekening penerima bantuan.

4. Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) merupakan salah satu syarat untuk pencairan dana bantuan. Surat perjanjian ini ditandatangani antara Ketua Desa Adat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dengan mekanisme sebagai berikut.

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi menyiapkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) (Format terlampir) yang memuat antara lain:
  - 1) hak dan kewajiban para pihak;
  - 2) jumlah bantuan yang diberikan;
  - 3) penyaluran dana;
  - 4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang ditetapkan;
  - 5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
  - 6) sanksi; dan
  - 7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan Tradisi setelah pekerjaan selesai.

- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi dan Ketua Desa Adat penerima bantuan menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B).

## 5. Tahapan Penyaluran

Penyaluran Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dilakukan dalam 2 (dua) tahap pencairan.

Tahap Penarikan	Besaran Dana Bantuan	Kemajuan Pekerjaan
Tahap I	70%	0%
Tahap II	30%	50%

Keterangan:

- Pencairan tahap 1 sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan, diberikan setelah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) ditandatangani; dan
  - Pencairan tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan dana bantuan, diberikan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50% (lima puluh persen) dan memberikan Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan.
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengajukan permintaan pembayaran tahap I dengan melampirkan:
    - 1) Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

- yang telah ditandatangani antara penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi;
- 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani antara penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi; dan
  - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengajukan permintaan pembayaran tahap II dengan melampirkan:
- 1) laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan dan foto dokumentasinya; dan
  - 2) kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani antara penerima bantuan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.
- c. Penyaluran Dana
- 1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh calon penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis ini;

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
- 3) Pejabat Penandatanganan SPM menerbitkan SPM dan mengajukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III; dan
- 4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan mencairkan dana melalui transfer ke rekening penerima bantuan.

#### G. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 adalah maksimal 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening penerima bantuan.

Selama pelaksanaan bantuan, penerima bantuan harus memasang spanduk pemberitahuan penerimaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 (Format terlampir).

## H. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Bantuan

Penerima bantuan sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penggunaan dana bantuan yang diterimanya. Pertanggungjawaban dana bantuan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi berupa:

1. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan (penerimaan dana tahap I sebesar 70% dari nilai bantuan); dan (Format terlampir)
2. laporan akhir (penerimaan dana tahap I sebesar 30% dari nilai bantuan) yang meliputi:
  - a. sampul laporan akhir (Format terlampir);
  - b. laporan pertanggungjawaban bantuan (Format terlampir);
  - c. laporan akhir pelaksanaan pekerjaan disertai fotokopi bukti pengeluaran dan foto/dokumentasi hasil pekerjaan yang telah diselesaikan (Format terlampir);
  - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB); dan (Format terlampir)
  - e. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Format terlampir).



Jika terdapat sisa dana, penerima bantuan harus menyampaikan bukti setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban bantuan.

Penerima bantuan wajib menyimpan bukti penggunaan dana bantuan. setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:

1. Kuitansi harus dicantumkan nama barang/jasa, nilai nominal, nama penerima, tanggal, dan nomor bukti yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel perusahaan/toko serta bea meterai. Ketentuan penggunaan bea meterai setiap kuitansi pembelian/pembayaran, sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp 250.000,- tidak perlu dibubuhi meterai.
  - b. senilai di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- harus dibubuhi meterai Rp 3.000,-
  - c. senilai di atas Rp 1.000.000,- harus dibubuhi meterai Rp 6.000,-
  - d. meterai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika pembelian harus dikena stempel perusahaan/toko.
  
2. Faktur/Nota Pembelian.

Guna memudahkan pelaporan dan pengawasan penggunaan dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa

Adat Tahun 2019 wajib diperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. seluruh penerimaan dan pengeluaran uang harus dicatat dalam Buku Kas Umum;
2. semua transaksi baik penerimaan dan pengeluaran harus dibukukan sesuai dengan urutan tanggal transaksi;
3. setiap akhir bulan, Buku Kas Umum ditutup, dihitung saldonya, dan dicocokkan dengan saldo kas maupun saldo bank, dan ditandatangani oleh pengurus Desa Adat; dan
4. Buku Kas Umum dibuat dengan cara tulis tangan atau ketik komputer.

#### I. Serah Terima Pekerjaan

Penerima bantuan wajib melakukan serah terima pekerjaan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menandatangani Berita Serah Terima (Format terlampir).

## J. Ketentuan Perpajakan

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ME dan Tradisi menyalurkan dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 kepada Desa Adat tanpa dibebani pajak. Pajak yang timbul dari transaksi penggunaan dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dibebankan kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

- Pembelanjaan barang sampai Rp 1.000.000,00 tidak dikenakan pajak;
- Pembelanjaan barang di atas Rp 1.000.000,00 dikenakan PPN 10%; dan
- pembelanjaan barang di atas Rp 2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%.

## K. Sanksi

Penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan sanksi berupa:

1. teguran;
2. kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara; dan/atau
3. diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IV

### TATA CARA PENGEMBALIAN DANA BANTUAN

Dalam rangka tertib administrasi, penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada Kantor Kas Negara. Adapun penyebab penerima bantuan harus mengembalikan dana bantuan antara lain:

1. pembatalan oleh pihak Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum dari penerima bantuan;
2. terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB);
3. adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), akan tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan atau telah habis jangka waktu pelaksanaannya; dan
4. hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 diatur sebagai berikut:

1. pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (Tahun 2019) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

2. pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (Tahun 2019) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* dari Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Desa Adat mencetak *e-billing* yang telah dibuatkan oleh Bendahara Pengeluaran Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara melalui Bank (BRI, Mandiri, dan BNI) atau kantor pos terdekat. Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB). Masa aktif pembuatan Simponi/*e-billing* adalah selama 7 (tujuh) hari kerja dan apabila lebih dari 7 (tujuh) hari kerja dari masa pembuatan Simponi/*e-billing* sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/*e-billing* yang baru.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:


Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Telepon : 021-5725547

Email : [programpkt@gmail.com](mailto:programpkt@gmail.com)

## BAB V

### SUPERVISI DAN PENGAWASAN

Pelaksanaan supervisi dan pengawasan pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dapat digambarkan dalam *chart* sebagai berikut:



#### A. Supervisi

- 1) Unsur Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
- 2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan pada saat proses pelaksanaan dan setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.
- 3) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

- 4) Hal-hal yang dilakukan dalam pengawasan adalah melakukan pemeriksaan terhadap:
  - a. ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;
  - b. kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;
  - c. ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  - d. ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan; dan
  - e. transparansi dan akuntabilitas laporan.

## B. Pengawasan

1. Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kemdikbud (Itjen) melakukan pengawasan dan dapat melakukan proses hukum apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

## C. Penutup

Kami sampaikan kepada semua pihak agar tidak tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh dalam bentuk iming-iming dan permintaan dana kepada Desa Adat. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi hanya menyalurkan dana bantuan sesuai dengan petunjuk

teknis, serta pelaksanaannya dilakukan secara profesional dan transparan.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan ditindaklanjuti dengan surat edaran atau surat resmi Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

Direktur Jenderal Kebudayaan

ttd  
Hilmar Farid



Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungutan Liar (Pungli). Jika dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja (pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi:

### **SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Email	:	lapor@saberpungli.id
Call Center	:	0821 1213 1323
SMS	:	1193
Telp	:	0856 8880 881 / 0821 1213 1323
No Fax	:	021-3453085
Website	:	www.saberpungli.id

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan agar segera dilakukan perbaikan.

### **PENGADUAN DAN INFORMASI**

Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi

Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10,  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon/Fax 021-5725547

website: <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/>

email: [programpkt@gmail.com](mailto:programpkt@gmail.com)

## LAMPIRAN II

### PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019.

#### A. Format Surat Pengajuan Bantuan

#### **KOP DESA ADAT**

---

---

Nomor: ..... 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengajuan Usulan Bantuan Pemerintah  
Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

Yang terhormat,  
Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dengan hormat, dalam rangka melakukan pemajuan kebudayaan serta menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan usulan pemberian bantuan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.

Atas perhatian dan pertimbangan Ibu/Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
Desa Adat .....

stempel & ttd  
(nama lengkap)

B. Format Judul Sampul Usulan

USULAN PENGAJUANBANTUAN PEMERINTAH  
REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

Ditujukan kepada:

Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Diajukan oleh:

1. Nama Desa Adat : .....
2. Alamat :
  - a. Jalan : .....
  - b. Kelurahan/Desa : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. Kode Pos : .....
  - g. No. Telepon/HP : .....

C. Format Daftar Isi Usulan

DAFTAR ISI USULAN

1	judul sampul usulan	Lampiran
2	daftar isi usulan	Lampiran
3	profil Desa Adat	Lampiran
4	alasan, tujuan, dan hasil yang diharapkan	Lampiran
5	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak	Lampiran
6	Peraturan Daerah mengenai penetapan Desa Adat apabila Desa Adat sudah ditetapkan oleh bupati atau walikota	Lampiran
7	akta notaris pendirian Desa Adat yang didalamnya menunjukkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) atau surat keterangan domisili keberadaan Desa Adat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang kebudayaan <b>apabila Desa Adat belum ditetapkan oleh bupati atau walikota</b>	Lampiran
7	surat pernyataan dukungan pengajuan bantuan yang berisikan tanda tangan paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga dari Desa Adat dengan disertai fotokopi KTP/ Surat Keterangan Tanda Penduduk	Lampiran
8	fotokopi KTP dan Kartu Keluarga dari pengurus Desa Adat (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus Desa Adat tidak berasal dari keluarga inti yang sama;	Lampiran

9	fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pengurus (ketua, sekretaris, dan bendahara) untuk membuktikan bahwa pengurus Desa Adat tidak berasal dari keluarga inti yang sama	Lampiran
10	pakta integritas	Lampiran
11	surat pernyataan tidak ada konflik internal	Lampiran
12	surat pernyataan tidak terkait dengan partai politik	Lampiran
13	Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019	Lampiran
14	surat pernyataan yang menyatakan bahwa bangunan adat yang akan direvitalisasi adalah milik komunal dan/atau pemanfaatannya oleh komunal	Lampiran
15	surat izin dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya <b>untuk revitalisasi bangunan adat yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya</b>	Lampiran
16	fotokopi rekening bank pemerintah atas nama Desa Adat	Lampiran
17	fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Desa Adat	Lampiran

D. Format Profil Desa Adat

**KOP  
DESA ADAT**

PROFIL DESA ADAT

1. Nama Desa Adat : .....
2. Alamat Lengkap : .....
3. Tahun Berdiri : .....
4. Nomor Rekening : .....
- Atas Nama : .....
5. NPWP : .....
- Atas Nama : .....
6. Nomor Akta Notaris atau : .....
- Nomor Penetapan : .....
- Bupati/Walikota : .....
- Atas Nama : .....
7. Nama Ketua Desa Adat : .....
- No Telp/HP : .....
8. Nama Sekertaris Desa : .....
- Adat : .....
- No Telp/HP : .....
- Nama Bendahara Desa : .....
- Adat : .....
- No Telp/Hp : .....

Data Sarana dan Prasarana Kebudayaan yang dimiliki:

No	Jenis Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Kondisi Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Keterangan

Data Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang dimiliki:

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan/ Pekerjaan	Keterangan

....., 2019

Pengurus Desa Adat

Ketua

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)



E. Format Alasan, Tujuan, dan Hasil yang Diharapkan

ALASAN, TUJUAN, DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Latar Belakang

.....  
.....

2. Alasan Pengajuan

.....  
.....

3. Tujuan Pengajuan Usulan

.....  
.....

4. Manfaat

.....  
.....

5. Bentuk kegiatan

.....  
.....

6. Rencana pelaksanaan kegiatan/jadwal

.....  
.....

7. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

.....  
.....

F. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Desa Adat .....

Nama : .....

Jabatan : Sekertaris Desa Adat .....

Nama : .....

Jabatan : Bendahara Desa Adat .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Adat ....., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami bertanggung jawab penuh atas:

1. penggunaan dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019; dan
2. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan penggunaan bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka kami bersedia dikenai sanksi, mengembalikan kerugian Negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ....., 2019

Pengurus Desa Adat

Ketua

meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

G. Format Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN  
BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI  
DESA ADAT TAHUN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Ketua Desa Adat .....

Nama : .....

Jabatan : Sekertaris Desa Adat .....

Nama : .....

Jabatan : Bendahara Desa Adat .....

Dalam hal ini bertindak atas nama Desa Adat ....., dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Sanggup melaksanakan kegiatan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 secara swakelola dan bertanggung jawab penuh sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 yang ditetapkan;
2. Tidak sedang atau akan menerima bantuan sejenis pada objek dan peruntukan yang sama dari dana APBN/P dan/ atau APBD;
3. Sanggup menyetorkan kembali dana bantuan yang diterima ke Kas Negara apabila tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat Perjanjian Penerimaan Bantuan (SP2B); dan
4. Sanggup menyusun dan mengirimkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ke Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar dan penuh rasa tanggung jawab.

....., ....., 2019  
Pengurus Desa Adat

Ketua

Sekretaris

Bendahara

meterai Rp. 6.000

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

H. Format Pakta Integritas

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Desa Adat .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang disepakati serta melakukan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
4. bersedia di audit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

5. tidak akan memberikan sumbangan, hadiah, uang terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, atau yang sejenis kepada pihak manapun, baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, maupun masyarakat terkait dengan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.

Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2019  
Pengurus Desa Adat .....

Ketua  
meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

I. Format Surat Pernyataan Tidak Ada Konflik Internal

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Desa Adat .....

Menyatakan bahwa Desa Adat ..... tidak ada konflik internal dan/atau kepengurusan ganda, dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang



Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

....., 2019  
Pengurus Desa Adat .....

Ketua

meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

J. Format Surat Pernyataan Tidak Terkait dengan Partai Politik

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERKAIT DENGAN PARTAI POLITIK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Sekretaris Desa Adat .....

Nama : .....  
Tempat/Tgl lahir : .....  
Jabatan : Bendahara Desa Adat .....

Menyatakan bahwa Desa Adat ..... tidak berafiliasi kepada salah satu Partai Politik, dan apabila dikemudian hari hal tersebut terjadi, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi calon penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang

Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan,  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

....., 2019  
Pengurus Desa Adat .....

Ketua

meterai Rp. 6.000

Sekretaris

Bendahara

Cap & ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

ttd  
(nama lengkap)

K. Format Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B)

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN  
PEMERINTAH (SP2B)  
REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

Nomor : ...../SP2B/E4.1/KB/2019

Pada hari ini, ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ....., yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....  
Desa Adat : .....  
Alamat : .....  
(sesuai KTP)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Adat ....., untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah (SP2B) Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dengan ketentuan sebagai berikut.

## Pasal 1 Dasar Pelaksanaan Pemberian Bantuan

- (1) Pengajuan usulan bantuan yang diajukan oleh Desa Adat ..... dan dinyatakan lolos seleksi oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, berdasarkan SK Nomor :.../SK/E4.1/KB/2019, tanggal..... 2019.
- (2) Surat Keputusan Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor : ..... tanggal ..... tentang Penetapan Desa Adat yang Mendapatkan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.
- (3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019, Nomor DIPA .....

## Pasal 2 Jenis Pekerjaan

PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dan melaksanakan pekerjaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019. Semua pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.

### Pasal 3 Nilai Bantuan

Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 yang diberikan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA adalah sebesar Rp. .... (terbilang .....).

### Pasal 4 Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 ini dilakukan dengan cara transfer dana ke Rekening Bank atas nama ..... Nomor Rekening: ..... Bank ..... Cabang /Unit..... .

### Pasal 5 Pelaksanaan Pekerjaan

- (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan, administrasi, teknis, dan tindak lanjut dari bantuan pemerintah tersebut.
- (3) PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan harus memperhatikan kewajaran harga dengan kualitas yang baik.
- (4) Jangka waktu pelaporan pelaksanaan pekerjaan berakhir sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak dana masuk ke rekening penerima bantuan.
- (5) Dana yang tidak terserap pada masa perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan ke Kas Negara dengan melaporkan kepada Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi.

## Pasal 6 Biaya Pajak dan Lain-lain

- (1) PIHAK KESATU akan menyalurkan dana bantuan tanpa dibebani pajak.
- (2) PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup dibebani biaya meterai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai dengan keperluan.
- (3) Pajak yang timbul dari transaksi penggunaan dana bantuan dibebankan kepada penyedia jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

## Pasal 7 Pemeriksaan dan Pengawasan

- (1) PIHAK KESATU dapat melaksanakan monitoring baik langsung dan atau tidak langsung atas pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sewaktu-waktu.
- (2) Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yakni: Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 8 Pelaporan

PIHAK KEDUA wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan laporan kegiatan kepada PIHAK KESATU setelah pelaksanaan atau kegiatan selesai, sesuai dengan perjanjian ini selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak dana bantuan diterima.

## Pasal 9

### Sanksi

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana tersebut dalam pedoman teknis pelaksanaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana bantuan sebesar dana yang diterima setelah surat perintah pengembalian dana bantuan dari PIHAK KESATU diterima.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kerja atau tahun anggaran berjalan maka Desa Adat diwajibkan untuk mengembalikan sisa dana yang tidak dapat direalisasikan.

## Pasal 10

### Penyelesaian perselisihan

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul antara PARA PIHAK sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

## Pasal 11

### Ketentuan lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
  - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini; dan



- b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pihak yang terkena.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lama 1 (satu) minggu setelah terjadinya keadaan tersebut.
  - (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12  
Ketentuan Penutup

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, setiap rangkap bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing pihak menerima 1 (satu) rangkap pada saat perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA  
Ketua Desa Adat .....

(nama lengkap)  
NIP. ....

(nama lengkap)

Mengetahui/Menyetujui, Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kuasa Pengguna Anggaran

(nama lengkap)  
NIP. ....

L. Format Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN**  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10, Jl. Jend. Sudirman,  
Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725047, 5725048 Fax (021) 5725045  
Laman: www.kemdikbud.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor: -----/BAP/E4.1/KB/2019

Tanggal :

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... Bertempat di ..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....  
Desa Adat : .....  
Alamat : .....  
(sesuai KTP)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa Adat ..... diatas, selanjutnya dalam berita acara pembayaran ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor ..... tanggal ..... yang bersumber pada DIPA APBN tahun 2019 Nomor ....., maka PIHAK KEDUA berhak menerima dana bantuan dalam rangka kegiatan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dari PIHAK KESATU sebesar ..... (terbilang).

PIHAK KESATU setuju atas jumlah dana tersebut diatas, dan akan diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Bank ..... Nomor Rekening ..... dan Nomor NPWP .....

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Pejabat Pembuat Komitmen

PIHAK KEDUA  
Ketua Desa Adat

.....

(nama lengkap)  
NIP.

(nama lengkap)

## M. Format Kuitansi

	<b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME DAN TRADISI</b>	
<b><u>KUITANSI</u></b>		
Sudah terima dari	:	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Banyaknya Uang	:	Rp. ....
Terbilang	:	.....
Uang Pembayaran	:	Dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 Nomor : ..... tanggal .....
Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen	Lunas dibayar Bendahara Pengeluaran	..... 2019 Ketua Desa Adat .....
(nama lengkap) NIP.....	(nama lengkap) NIP.....	(nama lengkap)

## N. Format Spanduk Bantuan

### BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN 2019

Nama Desa Adat : .....

Alamat : .....

Jumlah Dana Bantuan : **Rp** .....

Sumber Dana : Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi,  
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan

Waktu Pelaksanaan : 210 Hari Kalender

## O. Format Papan Nama Bantuan



Nama Desa Adat : .....

Alamat : .....

Telah Direvitalisasi melalui program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

P. Format Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

Nomor: ..... 2019  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Laporan Penyelesaian Pekerjaan Bantuan  
Pemerintah  
Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019

Yang terhormat,  
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)  
Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan  
dan Kebudayaan  
Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai 10  
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : .....
2. Jabatan : Ketua .....
3. Alamat : .....

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..... dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 Nomor ..... mendapatkan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 dengan nilai bantuan sebesar ..... (terbilang).

Bersama ini kami laporkan bahwa:

1. Sampai dengan tanggal .....kemajuan penyelesaian Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat sebesar .....%
2. Apabila di kemudian hari, atas laporan penyelesaian pekerjaan yang telah dibuat mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia untuk dituntut penggantian kerugian negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bahan laporan, kami lampirkan fotokopi rekening dan fotokopi saldo setelah dana masuk rekening usulan pemberian bantuan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019.

Atas perhatian dan pertimbangan Ibu/Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

Ketua  
Desa Adat .....

stempel & ttd

(nama lengkap)

- Q. Format Laporan Akhir
1. Tahapan-tahapan pelaksanaan Pekerjaan;
  2. Hasil yang dicapai;
  3. Manfaat;
  4. Rincian penggunaan anggaran;
  5. Kesulitan/kendala yang dihadapi;
  6. Lampiran-lampiran:
    - a. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    - b. berita acara serah terima;
    - c. laporan keuangan;
    - d. fotokopi buku rekening yang memperlihatkan posisi saldo terakhir;
    - e. foto atau film hasil pekerjaan;
    - f. foto proses pelaksanaan kegiatan;
    - g. foto sebelum dan sesudah direvitalisasi;
    - h. foto hasil pengadaan barang yang sudah diberikan label;
    - i. foto spanduk; dan
    - j. foto papan nama.



R. Laporan Keuangan

**LAPORAN KEUANGAN**  
**BANTUAN PEMERINTAH REVITALISASI DESA ADAT TAHUN**  
**2019**  
**DESA ADAT .....**

No.	Tanggal	DEBET		KREDIT		Saldo
		Uraian	Jumlah	Uraian	Jumlah	
1	30 April 2019	Dana bantuan diterima, masuk ke rekening. (Ditempel fotokopi rekening)	98.700.000			98.700.000
2	5 Mei 2019			Membeli alat musik gong bahan perunggu di pengrajin tradisional (lampirkan fotokopi rekening dan fotokopi bukti transaksi sesuai petunjuk teknis	25.000.000	73.700.000
3	7 Mei 2019			Membeli kostum pakaian tari perempuan di toko perlengkapan kesenian. Penarikan rekening di bank 5 Mei 2019. (lampirkan fotokopi bukti transaksi)	10.000.000	63.700.000

4	15 Mei 2019			Membeli alat musik dan kostum tari laki-laki 15 buah di toko perlengkapan kesenian (lampirkan fotokopi rekening penarikan dan bukti transaksi)	35.000.000	28.700.000
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
...	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	30 Juli 2019	Sisa dana bantuan setelah masa perjanjian (lampirkan fotokopi rekening)	25.000			25.000

.....,..... 2019

Bendahara Desa Adat

Ketua Desa Adat

ttd

Cap & ttd

(nama lengkap)

(nama lengkap)

S. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

**KOP**  
**DESA ADAT**

---

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama Ketua Desa Adat : .....
2. Nama Desa Adat : .....
3. Alamat Desa Adat : .....
4. Nama Bantuan : Bantuan Pemerintah Revitalisasi  
Desa Adat Tahun 2019

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor .....  
dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor  
..... Desa Adat ..... mendapatkan Bantuan  
Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sebesar  
..... (terbilang).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Sampai dengan bulan ..... telah menerima  
pencairan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun  
2019 dengan nilai nominal sebesar Rp .....  
(terbilang), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp .....
  - b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp .....
  - c. Jumlah total sisa dana : Rp .....
  - d. Presentase jumlah dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi  
Desa Adat Tahun 2019 yang telah digunakan adalah  
sebesar .....%.
2. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah  
dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran  
belanja yang telah dilaksanakan.
4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-  
bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional  
pemerintah.

5. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut pengantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., 2019  
Ketua Desa Adat .....

stempel & ttd

meterai Rp. 6.000

(nama lengkap)

T. Berita Acara Serah Terima

**KOP SURAT**

---

---

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor:

Pada hari ini .....tanggal..... bulan ..... tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di ....., kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Ketua Desa Adat .....  
Alamat : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : PPK Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi  
Alamat : Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai 10,  
Senayan, Jakarta, 10270

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa ..... sesuai dengan Surat Keputusan Nomor ..... dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SP2B) Nomor .....
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Jumlah total dana yang telah diterima : .....  
(terbilang)

- b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .....  
(terbilang)
- c. Jumlah total sisa dana : .....  
(terbilang)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Pemerintah Revitalisasi Desa Adat Tahun 2019 sebesar ..... (terbilang) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa ..... dengan nilai .....
5. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ..... sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. \*(coret apabila tidak terdapat sisa dana)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
Ketua Desa Adat

PIHAK KEDUA  
PPK Direktorat Kepercayaan  
terhadap TuhanYME dan Tradisi


(nama ketua)

(nama PPK)  
NIP .....

Direktur Jenderal Kebudayaan,

ttd  
Hilmar Farid





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA